

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 / 335 / VI / 2022

TAN ARDI SANYWANTI Nama Pemohon

Jl. Kompol Suprapto No. A1 Rt. 6 / 1 Desa/Kel. Debong Lor Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat

3376015701570001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 29 Maret 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Lingkar Utara Jalan / Gang

RT/RW Muarareja Kelurahan

HM. No. 00890 Luas: 5800 m2 An: TAN ARDI SANYAWANTI merupakan bagian dari total tanah Kecamatan

seluas: 5800 m2

Status Tanah

dengan merujuk pada: Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Industri Arteri Primer Peruntukan / Kawasan / Zoning IPPT Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

80% (atau 0.8) Belum diatur Koefesien Lantai Bangunan (KLB) - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

30 % Belum diatur Koefesien Daerah Hijau (KDH) - m dari as jalan Ketinggian Bangunan Maksimum 20,00 m dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP)

dari tepi tanggul terluar 40,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi rel terluar - m

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan: - Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;

e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanahdengan memperhatikan daya dukung lingkungan;

g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;

h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;

i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan

k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).

20 TEGAL, **DINAS PEKERJAAN UMUM** DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> Pembina Utama Muda P.19621224 199303 1 007

STAH KOTA TEGAL AAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ITHAWYH

prapto No.A 1 RT 6 / 1, Debong Lor, Tegal Barat, Kota Tegal

rangan Rencana Kota (KRK)

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/335/VI/2022


: 28 /06/2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan: INDUTRI

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 5,800 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 5,800 m2
dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.14,500,000,(terbilang Empat Belas juta lima ratus ribu rupiah)

1:2,500



| | GSB: Garis Sempadan Bangunan GSTower |
|--|--------------------------------------|
| | GSP: Garis Sempadan Pagar |
| | GSS: Garis Semapadan Sungai |
| en de la companya de | Garis Batas Tanah Persil |

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jalan Lingkar Utara RT. 0 / 0 , Kel Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

| Luas Tanah | Sesuai Surat : 5,800 m2 Hasil Ukur : 5,800 m2 Paraf |
|----------------------|---|
| Dikukur dan digambar | |
| 1. Ari s | |
| 2. | |

Mengetahui, LER KETTATIEGAY KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAA SUMU DAN PENATAAN RUANG SUCHANIO, ST. INT